

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Manajemen Dalam Pengelolaan

Menurut Sukarna (2011:2) manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerja orang-orang yang terorganisir dalam kelompok formal untuk mencapai suatu tujuan yang dikendaki.

Selanjutnya manajemen menurut G.R Terry dalam H. Malayu (2006:2) adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan- tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen adalah proses yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian.

B. Pengelolaan Retribusi Parkir

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut poewandarminta (182:469) mendefinisikan pengelolaan adalah pengelolaan berasal dari kata “kelola”, kemudian diberi imbuhan menjadi

mengelola yang berarti mengurus atau mengatur. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya.

Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.

2. Ciri - Ciri Pengelolaan yang baik

Menurut Nick Devas (1989:281) menyatakan ciri-ciri pengelolaan yang baik meliputi :

1. Sederhana adalah system yang sederhana lebih mudah dipahami.
2. Lengkap adalah secara keseluruhan, pengelolaan hendaknya dapat digunakan untuk mencapai semua tujuan pengelolaan pemerintah daerah.
3. Berhasil guna adalah pengelolaan bersangkutan harus dalam kenyataan mencapai tujuan-tujuan bersangkutan.
4. Mudah disesuaikan adalah pengelolaan jangan dibuat sedemikian kaku sehingga sulit menerapkannya atau menyesuaikannya pada keadaan yang berbeda-beda.
5. Dipelajari oleh mereka yang bertugas menjalankannya dan lebih besar kemungkinan diikuti tanpa salah, dapat lebih cepat memberikan hasil, dan dapat lebih mudah diperiksa dari luar maupun dari dalam.

C. **Retribusi Parkir**

1. **Retribusi**

Menurut Erly Suandy (2005 : 3) retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa – jasa yang disediakan oleh negara. Sedangkan. Munawir (1980 : 4) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Selanjutnya Ahmad Yani (2002 : 63) mengemukakan definisi retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai retribusi di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa retribusi adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh setiap warga negara dan bersifat memaksa.

Sehingga dari pendapat – pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa unsur – unsur retribusi terdiri dari :

- 1) Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.
- 2) Pungutan adalah sebagai pembayaran jasa atau prestasi yang diberikan secara langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi.
- 3) Digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah atau pelayanan.

a. Subjek Objek Retribusi Daerah

Menurut Ahmad Yani (2002:63), Subjek Retribusi Daerah meliputi :

- 1) Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa umum.
- 2) Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa usaha.
- 3) Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

Sedangkan Objek Retribusi Daerah menurut Ahmad Yani (2002:59) meliputi :

- 1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pelayanan yang termasuk jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan, dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

- 2) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang termasuk retribusi jasa usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjual produksi usaha daerah.
- 3) Objek Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan retribusi perizinan tertentu meliputi izin mendirikan bangunan, izin tempat penjual minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek, dll.

b. Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Menurut nuansa (2009:162) tentang penetapan tarif retribusi daerah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

- 2) Retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

c. Tarif Retribusi Parkir

Dalam menentukan besarnya jumlah tarif retribusi, tiap-tiap daerah memiliki Kebesaran tarif yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut di tentukan dengan besarnya pendapatan masyarakat dan besarnya jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas pemerintah sebagai lahan parkir.

d. Beberapa Kelemahan Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada Pendapan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Di beberapa daerah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dapat lebih besar dari pada pendapatan dari pajak daerah.

Menurut definisinya, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Demikan juga retribusi parkir, karena ada pemakaian ruang tertentu oleh si pemakai tempat parkir. Jadi sesungguhnya dalam hal iuran retribusi itu dianut asas manfaat (benefit principles). Dalam asas ini

besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Namun yang menjadi persoalan ialah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya. Pada prinsipnya pungutan retribusi yang harus dibayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai dari manfaat yang diterimanya. Masalahnya adalah bagaimana menilai manfaat yang diterima oleh pembayar retribusi itu.

Pungutan Retribusi Daerah yang berkembang selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah, yang ternyata menunjukkan beberapa kelemahan diantaranya :

1. Hasilnya kurang memadai bila dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah.
2. Biaya pemungutannya terlalu tinggi.
3. Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan struktur, dan besarnya tarif retribusi.
4. Ada beberapa jenis retribusi yang pada hakikatnya bersifat sebagai pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan langsung dengan balas jasa atau pelayanan pemerintah daerah yang diterima oleh pembayar retribusi.
5. Ada jenis retribusi perijinan yang tidak efektif dalam kaitannya dengan usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu maka pada tahun 1997 pemerintah merasa perlu untuk mengklasifikasikan berbagai pungutan retribusi itu atas dasar kriteria tertentu agar memudahkan penerapan prinsip-prinsip dasar pungutan retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

e. Penagihan dan pemungutan retribusi daerah

Pengertian penagihan retribusi daerah menurut peraturan daerah kabupaten muara enim nomor 11 tahun 2010 tentang pedoman tata cara pemungutan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan menyampaikan surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

Tata cara penagihan retribusi daerah berdasarkan pasal 14 peraturan diatas adalah :

1. Penagihan retribusi dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
2. Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lain yang sejenis.
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis,wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

4. Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya pada pasal 10 dinyatakan bahwa, Untuk tata cara pemungutannya, retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen yang dipersamakan. pelaksana penagihnya dapat dipaksakan. Dalam hal wajib retribusi tertentu kepada mereka tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Restribusi Daerah (STRD).

f. Pengawasan Penyetoran Retribusi Daerah

Pengawasan sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Tujuan pengawasan antara lain mengamati yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan/penanggung jawab fungsi/kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu.

Koordinator pemungutan retribusi daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah. Kemudian pada Pasal 4 Keputusan Walikota Nomor 37 Tahun 2001 menjelaskan bahwa :

semua hasil pungutan retribusi disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyetoran hasil retribusi parkir dilakukan oleh kepala retribusi dan Dinas Perhubungan dalam bentuk pembukuan dan pembuatan formulir/kwitansi tanda penyetoran. Pada pelaksanaan pembukuan hasil retribusi dilakukan dengan membuat buku induk dan buku pembantu laporan bulanan dan untuk tertib administrasi.

2. Parkir

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, (1982 : 712) menjelaskan tentang pengertian parkir yakni, kegiatan menghentikan kendaraan dengan beberapa lamanya. Sedangkan pengertian parkir dalam peraturan daerah kabupaten muara enim tentang retribusi parkir di tepi jalan umum: “keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. (Pasal 1 Perda No 11 Tahun 2010)

Hasil dari pungutan retribusi parkir secara tidak langsung juga digunakan untuk biaya penyelenggara pelayanan disektor perparkiran baik itu biaya oprasional, pemeliharaan, administrasi, transportasi dan biaya yang bersifat rutin lainnya. Sehingga dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan pengertian parkir menurut penulis adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

3. Pengelolaan Retribusi Parkir

Menurut G.R. Terry dalam H. Malayu (2006:2) manajemen pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal maka Dinas Perhubungan, harus menjalankan empat fungsi diatas secara seimbang. Hal ini dikarenakan keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan burhubungan antara satu dengan yang lain. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka fungsi pengelolaan retribusi parkir adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan

Merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dan kondisi diwaktu. Penyusunan rencana kerja dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir meliputi perencanaan penentuan target dan penentuan fasilitas parkir.

2) Pengorganisasian

Adalah penentuan sumberdaya manusia dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian merupakan aspek yang mendukung pelaksanaan rencana, karena tujuan organisasi adalah mengelompokkan, mengatur, membagi tugas pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing. Pengorganisasian UPT Perparkiran meliputi pembagian kerja aparat UPT Perparkiran dan juru parkir.

3) Pelaksanaan

Adalah terkait dengan proses melaksanakan suatu program maupun keputusan-keputusan, baik berupa keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil bersama guna dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan. Dengan demikian, pelaksanaan dalam

pengelolaan retribusi parkir adalah pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, penataan dan penganturan titik-titik parkir (lokasi parkir).

4) Pengawasan/Pengendalian

Adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk suatu pengelolaan yang baik, jika tidak disertai dengan pengawasan/pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Pengawasan aparat UPT Perparkiran adalah berupa pengawasan langsung.

4. Fasilitas Parkir Untuk Umum

Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parkir untuk umum. Penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan, mengakibatkan terhambatnya arus lalu lintas dan penggunaannya jalan menjadi tidak efektif. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas. Fasilitas parkir untuk umum juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas parkir untuk umum seperti ini antara lain dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Tidak

termasuk dalam pengertian ini adalah parkir yang merupakan penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok dari gedung perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya.

Fasilitas parkir untuk umum diselenggarakan oleh pemerintah, badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia. Mengingat keterbatasan biaya pembangunan dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan fasilitas parkir untuk umum, maka usaha ini terbuka bagi warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

D. Pemungutan retribusi daerah

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah antara lain:

1. Restribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

5. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Sutrisno (1984:109) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penarikan retribusi antara warga negara dengan pemerintah harus memenuhi syarat – syarat penarikan retribusi yaitu :
- 1) Harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan lain yang sederajat dengan Undang-undang terlebih dahulu. Pungutan tersebut berdasarkan hukum publik, oleh karena itu adalah merupakan sumber daya ekonomi dari perorangan. Mengenai hal ini yang paling pasti adalah Undang-undang yang bagi pemerintah daerah biasanya disebut dengan peraturan daerah yang bersangkutan.
 - 2) Inheren sifat Undang-undang atau peraturan yang diturunkan, maka pemungutan tersebut dapat dipaksakan, dalam arti bila orang tidak mau membayar dapat dikenakan sanksi atau denda, penyitaan, penyanderaan dan lain-lain, tetapi apabila tingkat kesadaran tinggi, pemaksaan tidak berlaku diganti dengan pengaturan sukarela untuk membayar.
 - 3) Inheren pula dengan sifat pungutan yang didasarkan dengan Undang-undang, maka harus mempunyai kepastian hukum. Kepentingan

hukum dalam arti formal dan material termasuk keputusan oleh siapa, bagaimana mengajukan dan lain- lain.

- 4) Persyaratan bersifat implicit dapat disebutkan, misalnya integritas atau kejujuran si pemungut atau pelaksana. Jaminan bahwa pemungutan tersebut akan digunakan oleh pemerintah secara efektif dan efisien dan akan dikembalikan kepada masyarakat sebagian atau seluruhnya, langsung atau tidak langsung, dipenuhi atau tidak dipenuhi, maka pemungutan menjadi tersendat- sendat.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi parkir yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir, misalnya ketentuan pelaksana pemungutan retribusi parkir, besarnya tarif retribusi parkir, sanksi atau denda dan ketentuan-ketentuan lain yang dapat dijadikan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.

1. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa

Menurut Mardiasmo (2006:100) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Provinsi dan Piutang Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/walikota. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan peraturan pemerintah.

2. Dampak Pungutan Retribusi

Rahardjo(2011:96), Retribusi dapat dipungut dengan sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan membayar retribusi dalam hal ini progresivitas retribusi tidak dapat dilihat dari segi kemampuan atau tingkat pendapatan si pembayar retribusi, melainkan hanya didasarkan pada jenis pelayanan yang dikehendaki oleh si pembayar retribusi dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Mengenai kemungkinan retribusi ini digeserkan bebannya pada pihak lain, rasanya adalah kecil sekali kemungkinannya, terutama karena pungutan retribusi ini kurang berarti bila dibandingkan dengan nilai dari pelayanan atau barang yang dikonsumsi si pembayar retribusi. Jelas dalam retribusi parkir tentunya tidak mungkin si pembayar retribusi akan menggeserkan beban pembayaran parkir itu kepada pihak lain, tetapi mungkin dalam hal retribusi pasar dapat saja si pembayar retribusi menggeserkan beban pungut itu kepada para pembeli.

Selanjutnya retribusi hanya akan berpengaruh pada kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa atau pelayanan maupun produk yang dihasilkan oleh pemerintah, karena itu retribusi tidak seperti halnya dengan pajak, retribusi hanya akan mengurangi konsumsi, akan tetapi tidak mengurangi kemampuan atau kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi, tetapi tidak akan signifikan sifatnya, sehingga tidak akan mempunyai dampak yang terlalu besar dalam perekonomian di daerah.

Retribusi dapat berpengaruh dalam hal distribusi pendapatan, karena retribusi dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi yang lemah dalam perekonomian dan membagikan beban masyarakat itu kepada kelompok berpenghasilan tinggi di daerah yang sama. Karena itu sistem retribusi yang progresif dapat bermanfaat untuk retribusi pendapatan dalam masyarakat di daerah.

E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Ahmad Yani (2002:51), yang dimaksud dengan PAD adalah: pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

PAD dapat bersumber dari :

1. Pajak daerah ; yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut :
 - a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah

- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
 - c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya
 - d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik
2. Retribusi daerah ; yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut :
- a. Retribusi dipungut oleh daerah
 - b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk
 - c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.
3. Perusahaan daerah ; dalam hal ini, laba perusahaan daerahlah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yaitu efisiensi. Dalam penjelasan umum UU No. 5/1974, pengertian perusahaan daerah dirumuskan sebagai “ suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah”.

Dari kutipan di atas tergambar dua fungsi pokok, yakni sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan/stimulus bagi berkembangnya perekonomian daerah dan sebagai penghasil pendapatan daerah. Ini berarti perusahaan daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan yang dapat disetorkan ke kas daerah.

4. Lain-Lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

1. Peranan PAD

Otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik karena adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah dibawahnya. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan efisien sangat tergantung pada pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Dari sisi penerimaan, daerah mempunyai kewenangan yang

lebih luas dalam pemungutan pajak (*taxing power*) (Halim, 2001:25). Sejalan dalam semakin luasnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menggali penerimaan daerah, daerah kini berlomba- lomba menggali PAD.

Pengertian PAD dan sumber pendapatan asli daerah Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Azhari didalam buku” Berpajakan Di Indonesia” (1995 :50) dibedakan antara pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah diartikan secara luas, meliputi tidak saja pendapatan asli daerah akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat, yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pemerintah pusat dan lainnya yang berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya.

Pendapatan asli daerah merupakan pengertian dalam arti sempit. Jadi jelas berbeda dengan pengertian sumber pendapatan daerah (secara global), sebab dari semua sumber pendapatan hanya sebagian saja yang merupakan pendapatan daerah. Jadi PAD adalah segala sumber keuangan daerah yang didapat atau digali oleh daerah itu sendiri sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, serta perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh daerah itu sendiri dan merupakan daerah yang sah.

2. Sumber pendapatan daerah (PAD)

PAD dapat dikategorikan menurut sumber-sumbernya sesuai dengan pasal 157 UU No 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Hasil pajak daerah

Hasil pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dipergunakan bagi pembiayaan

2. Hasil retribusi daerah

Hasil retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran/pemakai atau karena memperoleh pekerja, usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah, dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sumber jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung atau nyata kepada pembayar.

3. Hasil perusahaan daerah

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modal seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. penerimanya berupa bagian laba badan usaha milik daerah (BUMD) yang terdiri dari bagian laba pembangunan daerah dan dari BUMD lainnya.